

ABSTRAK

- (A) Nama: Hasian Doli
- (B) Judul Skripsi: Asas Kemanfaatan dalam Tarif Promosi yang Dipergunakan oleh Grab Indonesia Berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi
- (C) Halaman: vii + 80 + Lampiran + 2020
- (D) Kata kunci: Asas Kemanfaatan, Tarif Promosi, Transportasi *Online*, Tarif Batas Atas dan Batas Bawah
- (E) Isi:
Perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) selaras terwujudnya inovasi dalam bidang transportasi, khususnya penyediaan jasa transportasi *online*. Melalui perkembangan dan inovasi tersebut, melahirkan transportasi *online* untuk menjawab kebutuhan masyarakat pada saat ini. Namun, seiring berkembangnya waktu, kehadiran transportasi *online* dinilai sudah mendapat perhatian khusus di masyarakat, terutama pada tarif promosi yang ditawarkan. Hal ini yang membuat pemerintah sebagai pemangku regulasi, mengeluarkan peraturan yang mengatur tarif batas atas dan tarif batas bawah pada transportasi *online*. Ketentuan tersebut tertuang melalui Keputusan Menteri Perhubungan No 348 Tahun 2019 Tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi. Tarif Promosi yang diberikan oleh Grab dinilai sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi *online* dinilai telah melanggar ketentuan tersebut. Penulis melakukan penelitian pada permasalahan ini dengan metode normatif dan didukung dengan data hasil wawancara. Penulis menilai tarif promosi yang diberikan Grab melanggar ketentuan Keputusan Menteri Perhubungan No 348 tentang Pedoman Perhitungan Biaya Jasa Penggunaan Sepeda Motor Yang Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat Yang Dilakukan Dengan Aplikasi, dan bertentangan dengan asas kemanfaatan yang juga tertuang dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Saran yang dapat disampaikan penulis adalah Kementerian Perhubungan harus tetap memberikan pengawasan dan penindakan terhadap Grab dan perusahaan penyedia jasa transportasi *online* lainnya agar terciptanya iklim dunia transportasi *online* yang sehat.
- (F) Acuan: 1975-2016(23)
- (G) Pembimbing
Dr. Dra. Hj. Siti Nurbaiti, SH, MH
- (H) Penulis
Hasian Doli